



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 400.6.2.2 /Kep. 89 – Disbudpar/2024  
TENTANG  
PENETAPAN POKOK-POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

- Mengingat : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Kabupaten wajib menyusun Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);

7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 18);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi dokumen Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 8 Maret 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Republik Indonesia;
2. Yth. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.

7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi dokumen Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 8 Maret 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Republik Indonesia;
2. Yth. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON**

**NOMOR : 400.6.2.2/Kep.89-Disbudpar/2024**

**TANGGAL : 8 Maret 2024**

**TENTANG : SUSUNAN TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN  
KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2024**

**I. Tim Pengarah**

- |                |  |
|----------------|--|
| 1. Ketua       | : Bupati Cirebon   |
| 2. Wakil Ketua | : Wakil Bupati Cirebon   |
| 3. Sekretaris  | : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon  |
| 4. Anggota     | : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat<br>2. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan<br>Pemerintahan |

**II. Tim Pelaksana**

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. Ketua I                       | : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon                        |
| 2. Ketua II                      | : Dr. H. Casta, S.Pd., M.Pd. Budayawan  |
| 3. Wakil Ketua I                 | : Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon |
| 4. Wakil Ketua II                | : SUKARNO MUHAMMAD ACE Budayawan  |
| 5. Sekretaris I                  | : UUK SUKARNA, S.E. Seniman   |
| 6. Sekretaris II                 | : MUSTAQIM ASTEJA Budayawan   |
| Bidang Survey Koordinator        | : H. SULAMA HADI Seniman  |
| Anggota                          | : 1. E. PANJI JAYA Budayawan<br>2. H. MANSYUR M Seniman<br>3. TIMBUL Seniman      |
| Bidang Dokumentasi dan Publikasi |   |
| Koordinator                      | : Kepala Seksi Kesenian Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon    |
| Anggota                          | : 1. H. TOTO SUGIARTO, S.E. Budayawan   |

2. H. NUR TAUFIK HRS  
Seniman

3. Kepala Seksi Jasa dan Promosi Pariwisata Pada  
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Kabupaten Cirebon

Bidang  
Perpustakaan dan  
Data  
Koordinator

: Kepala Seksi Museum Kepurbakalan Sejarah dan  
Seni Tradisi Pada Dinas dan Kebudayaan Pariwisata  
Kabupaten Cirebon

Anggota

: 1. MARSITA  
Budayawan  
2. KATURA  
Seniman  
3. Kepala Seksi Destinasi Pariwisata Pada Dinas  
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon  
Sekretariat

Koordinator

: Sekretaris Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Kabupaten Cirebon

Wakil

: Kepala Bidang Kebudayaan Pada Dinas Kebudayaan  
dan Pariwisata Kabupaten Cirebon

Anggota

: 1. Kepala Sub Bagian Program Pada Dinas  
Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Cirebon  
2. Kepala Sub Bagian Umum Pada Dinas  
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,



IMRON

2. H. NUR TAUFIK HRS  
Seniman

3. Kepala Seksi Jasa dan Promosi Pariwisata Pada  
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Kabupaten Cirebon

Bidang  
Perpustakaan dan  
Data

Koordinator

: Kepala Seksi Museum Kepurbakalan Sejarah dan  
Seni Tradisi Pada Dinas dan Kebudayaan Pariwisata  
Kabupaten Cirebon

Anggota

: 1. MARSITA  
Budayawan  
2. KATURA  
Seniman  
3. Kepala Seksi Destinasi Pariwisata Pada Dinas  
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon  
Sekretariat

Koordinator

: Sekretaris Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Kabupaten Cirebon

Wakil

: Kepala Bidang Kebudayaan Pada Dinas Kebudayaan  
dan Pariwisata Kabupaten Cirebon

Anggota

: 1. Kepala Sub Bagian Program Pada Dinas  
Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Cirebon  
2. Kepala Sub Bagian Umum Pada Dinas  
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Sunan Drajat No. 9 Telp. (0231) 321208 Fax. (0231) 321208

Email : [disbudpar@cirebonkab.go.id](mailto:disbudpar@cirebonkab.go.id)

S U M B E R

45611

**NOTA DINAS**

Kepada : Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 01 Maret 2024  
Nomor : 400.6.2 / 275 / Kebud  
Sifat : Penting  
Hal : **Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024**

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa untuk menunjang tercapainya kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon maka perlu dibentuk Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 melalui Penetapan Keputusan Bupati Cirebon.

Sehubungan dengan hal itu, mohon kiranya perkenan Bapak untuk dapat menandatangani Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Cirebon tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas  
Kebudayaan dan Pariwisata  
Kabupaten Cirebon

  
**Drs. ABRAHAM MOHAMAD, M.Si**  
NIP. 19651009 198602 1 007